

**FAKTOR PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS  
DI KABUPATEN BEKASI**

**Jamian Purba<sup>1\*</sup>, Benny Oktaviano<sup>2</sup>**  
**Universitas Pelita Bangsa, Indonesia**  
[jimpurba26@pelitabangsa.ac.id<sup>1\\*</sup>](mailto:jimpurba26@pelitabangsa.ac.id)

Manuskrip: November-2022; Ditinjau: November-2022; Diterima: November-2022; Online: Januari -2023;  
Diterbitkan: Januari-2023

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Metode pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penyebaran Kuesioner melalui Google Form, dan didapatkan 68 responden yang telah mengisi kuesioner dengan lengkap dan telah memenuhi syarat-syarat dalam pengambilan sampel. Penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi 0.744 atau lebih besar dari taraf signifikansi 0.05, sehingga menyatakan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dilihat nilai signifikansi yang dihasilkannya sebesar 0.000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 sehingga Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil koefisien determinasi menunjukkan hasil sebesar 41.7%. Hasil tersebut menandakan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam penelitian ini sebesar 41.7%, sementara 58.3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to analyze Taxpayer Awareness and Tax Dissemination of Taxpayer Compliance. The sample collection method used in this study was distributing questionnaires via Google Form, and 68 respondents were found to have filled out the questionnaire completely and met the requirements for sampling. This study shows a significance value of 0.744 or greater than the 0.05 significance level, thus stating that taxpayer awareness has no effect on taxpayer compliance, while tax socialization has a positive effect on taxpayer compliance. Tax Socialization has a positive effect on Taxpayer Compliance. The results of the coefficient of determination show a result of 41.7%. These results indicate that the ability of the independent variable to explain the dependent variable in this study is 41.7%, while 58.3% is explained by other variables not examined in this study.*

**Keywords: Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Socialization**

## I. PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan negara untuk mendanai keuangan pemerintah dan pembangunan nasional adalah pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP No 28 Tahun 2007). Pajak merupakan salah satu penerimaan negara dari sektor internal yang menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Perpajakan berfungsi sebagai sumber penerimaan pajak nasional dan juga memainkan peran utama dalam keuangan nasional dan pembangunan nasional, berupa jalan raya, jembatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan berbagi kepentingan umum lainnya guna memberikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dengan penerimaan pajak yang semakin meningkat dari tahun ketahun diharapkan pembangunan negara dapat semakin berjalan dengan lancar.

Direktorat Jendral Pajak merupakan lembaga pemerintah Kementerian Keuangan karena peran perpajakan sangat berpengaruh bagi pemerintah. Reformasi tersebut bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan seperti tarif pajak, PTKP dan sistem pemungutan pajak. Peran perpajakan terhadap penerimaan negara secara keseluruhan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, di tahun 2020 total pemasukan pendapatan pajak sebesar Rp 1 285,3 triliun. Pada tahun 2021 total penerimaan pendapatan pajak negara mengalami kenaikan yang tidak cukup besar yaitu Rp 1 375,7 triliun. Dan pada tahun 2022 total penerimaan pendapatan pajak Rp 1 510,2 triliun ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Keuntungan pajak sebagai sumber pendapatan tidak mengherankan, apalagi jika sumber daya alam, terutama minyak, tidak lagi dapat diandalkan.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan telah memperkenalkan sistem penilaian sendiri yaitu Self Assessment System untuk pemungutan pajak, di mana wajib pajak dipercayakan untuk dapat sepenuhnya bertanggung jawab menghitung, mengajukan, dan melaporkan pajaknya. Selain sistem pemungutan dan pengelolaan pajak yang berbasis self assessment, wajib pajak orang pribadi yang cenderung tidak membayar pajak memiliki beberapa alasan lain yang tentunya mempengaruhi kerja dan disiplin wajib pajak mandiri. Sistem self assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang melimpahkan kewenangan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak secara mandiri setiap tahun berdasarkan undang-undang perpajakan (Ulfiyah Aryani Sarmanto and Khoirina Farina 2021).

sistem pemungutan dan pengelolaan pajak yang berbasis self assessment, wajib pajak orang pribadi yang cenderung tidak melunasi pajak memiliki beberapa alasan lain tentu berpengaruh untuk disiplin wajib pajak yang mandiri bekerja serta melunasi pajak. Kesadaran adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak penghasilannya. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Anggraeni and Farina 2022).

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci untuk menjamin keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak negara agar dapat digunakan untuk menopang anggaran pembiayaan pembangunan. Sayangnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah, hal itu dibuktikan dari realisasi Surat Pemberitahuan Tahunan yang diserahkan wajib pajak di KPP seluruh Indonesia. Penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPH) tahun pajak 2021 masih berada dibawah target, baik untuk wajib pajak orang pribadi, maupun wajib pajak badan. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak mencatat pada tahun 2021 per tanggal 31 Maret 2021 bahwa SPT yang masuk adalah sebanyak 11,87 juta SPT, sedangkan

jumlah wajib pajak orang pribadi yang wajib SPT mencapai 17.25 juta, sehingga dapat dikatakan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2021 hanya mencapai 68,46%, masih jauh dari target yang ditetapkan DJP yaitu 80% (pajakku.com 2022)

Lebih lanjut dapat dilihat dari tabel dibawah ini terkait persentase pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Rasio Kepatuhan.

Tabel 1. Persentase Pelaporan SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi dan Rasio Kepatuhan

Tahun	WP Terdaftar	WP Wajib SPT	SPT Tahunan PPH	Rasio Kepatuhan
2017	35.491.280	15.410.399	11.273.779	73,16%
2018	38.651.308	16.201.534	11.697.090	72,20%
2019	42.284.351	16.862.466	12.430.688	73,72%
2020	42.304.811	17.524.294	13.863.378	79,11%
2021	49.820.000	17.350.000	11.870.000	68,41%

Sumber : Laporan Tahunan DJP, 2022

Salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya pemungutan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan menurut (Fitria 2017) merupakan suatu kerelaan melakukan segala suatu berdasarkan kesadaran sendiri maupun adanya paksaan sehingga perilaku seseorang sesuai dengan harapan. Kaitannya dengan pajak, kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak atas pelaksanaan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peningkatan kepatuhan pajak dapat dicapai apabila ada keinginan dan kesadaran yang timbul dari diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk melaksanakan kesadaran wajib pajak dengan benar, semua wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang konsep hukum dan perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Membayar pajak bagi wajib pajak merupakan hal yang harus di perhatikan yaitu diantaranya faktor yang dapat menentukan seseorang membayar pajak. Pengetahuan tentang kesadaran wajib pajak serta sosialisasi perpajakan dapat memudahkan wajib pajak dalam pelaksanaan pembayaran pajak. Di negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga negaranya mendapatkan tunjangan dari negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman, dan lain-lain.

Memahami dan mengetahui hukum perpajakan akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Wajib pajak yang sudah memahami undang-undang perpajakan cenderung berpikir bahwa membayar lebih baik dari pada didenda (Primasari 2016).

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah Kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran menurut (Mory 2016) merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi wajib pajak. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kepatuhan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat.

Kesadaran wajib pajak diwujudkan dalam keseriusan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak, tercermin dari pemahaman wajib pajak terhadap fungsi perpajakan dan keseriusan wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak. Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami keadaan yang sebenarnya dan bagaimana cara melakukan tindakan serta menyikapi terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi. Kesadaran

itu sendiri muncul tidak lain yang berasal dari adanya motivasi dari wajib pajak itu sendiri. Sangat bagus jika menempatkan kesadaran dalam membayar pajak dari para wajib pajak bukan hanya sekedar sebagai wacana, tetapi kita seharusnya juga memandang kesadaran dalam membayar pajak sebagai objek sorotan secara objektif. Perilaku ini sama sekali bukan untuk kepentingan wajib pajak, tetapi harus diakui secara jujur bahwa masih kurangnya kesadaran pajak karena kurangnya pemahaman dan pemahaman masyarakat tentang pajak. Hal lain yang dapat menyebabkan seseorang membayar pajak adalah orang yang sadar, mengetahui dan memahami aturan penerapan pajak, efisiensi, sistem perpajakan yang dipahami oleh pikiran atau persepsi (Ilkham 2017).

Aspek lainnya, yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu aspek terpenting dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya DJP untuk memahami, menginformasikan dan memberikan arahan kepada masyarakat umum dan wajib pajak pada khususnya tentang segala hal yang berkaitan dengan perpajakan dan hukum (Watun et al., 2021).

Sosialisasi perpajakan yang mendalam dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan sebagai praktik dan bentuk kerjasama nasional dalam penggalangan dana untuk kepentingan keuangan publik dan pembangunan nasional keluarga. Adanya sosialisasi perpajakan akan membuat wajib pajak lebih sadar dalam membayar pajak dan mematuhi peraturan perpajakan. Sosialisasi ini memungkinkan masyarakat untuk memahami dan memahami manfaat dari membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi kerja perpajakan diharapkan dapat berdampak pada peningkatan jumlah wajib pajak, sehingga secara langsung meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, dan juga berdampak baik terhadap peningkatan penerimaan pajak negara.

Penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas telah banyak dilakukan sebelumnya oleh para peneliti diantaranya oleh (Primasari 2016), (Ilkham 2017), (Watun et al., 2021) Hasil penelitian (Primasari 2016) mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan wajib Pajak Yang Melakukan Pekerjaan Bebas menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian (Ilkham 2017) mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi Yang melakukan Pekerjaan Bebas menyimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan mempengaruhi kemauan membayar pajak, Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mory 2016) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara Kepatuhan Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun.

Sedangkan penelitian (Watun et al., 2021) mengenai Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Sistem Pajak, Tax Avoidance Terhadap Hambatan Pemungutan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kabupaten Jember menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **a. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survei. Data primer dalam penelitian ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh responden yaitu data yang langsung diperoleh dari responden yang terkait dengan penelitian ini. Data hasil kuesioner tersebut direkapitulasi oleh peneliti untuk dianalisis sehingga didapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian. Pendekatan penelitian menggunakan

jenis data kuantitatif yang didasari oleh pengujian teori yang disusun dari berbagai variabel, pengukuran yang melibatkan angka-angka dan analisis dengan menggunakan prosedur statistik. Penelitian ini menggunakan data analisis berdasarkan hasil kuesioner yang kemudian akan diolah menggunakan bantuan software Software Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 25. Sumber data yang akan digunakan diperoleh dari data kuesioner yang telah dijawab oleh Wajib Pajak Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas di Kabupaten Bekasi.

**b. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi. Peneliti ingin mengetahui tingkat kepatuhan pelaporan pajak atas wajib pajak orang pribadi. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas di Kabupaten Bekasi.

**c. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipercayai dapat mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Menurut (Siamena et al., 2017) “sampel adalah sebagian dari populasi itu”. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian inidilakukan dengan cara non probability sampling, yaitu dengan incidental sampling. Teknik incidental sampling adalah teknik pemilihan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila orang yang kebetulan ditemui sesuai sebagai sumber data (Suyono 2016).

**d. Teknik Analisa Data**

Menurut Ghozali (2011) dalam jurnal (Anam, Andini, and Hartono 2018) analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen diasumsikan memiliki tetap. Hasil dari analisis regresi linier berganda akan menguji pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Adapun model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- $\alpha$  = Nilai intersep konstanta
- $\beta_1$ - $\beta_2$  = Koefisien regresi variabel independen
- X1 = Kesadaran Wajib Pajak
- X2 = Sosialisasi Perpajakan
- e = Standard error (error)

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Penelitian ini menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1), dan Sosialisasi Perpajakan (X2), terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada Wajib Pajak yang melakukan Pekerjaan Bebas. Hasil persamaan regresi dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini :

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,924	4,163		3,345	,001
	Kesadaran	,050	,153	,033	,328	,744
	Sosialisasi	1,101	,173	,645	6,352	,000
a. Dependent Variable: Kepatuhan						

Dari tabel diatas diperoleh hasil regresi linier berganda yaitu sebagai berikut :

$$Y = 13.924 X_0 + 0.050 X_1 + 1.101 X_2$$

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan :

1. Nilai konstanta 13,924 menunjukkan bahwa jika tidak ada variable-variabel independen ( kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan ) dengan kata lain variable independen 0. Maka nilai kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas 13,924. Nilai konstanta positif memiliki arti jika di asumsikan yaitu variabel kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas sebesar 13,924.
2. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar 0,050. Koefisien ini bernilai positif (hubungan searah) dan menyatakan bahwa setiap kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas sebesar 0,050.
3. Koefisien regresi sosialisasi perpajakan sebesar 1,101 Koefisien ini bernilai positif (hubungan searah) dan menyatakan bahwa setiap kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas sebesar 1,101.

**a. Uji Hipotesis**

**Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)**

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R2 terletak antara 0 sampai dengan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai yang mendekati satu berarti adalah variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memproduksi variabel dependen. Hasil Uji R2 pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini :

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,659 <sup>a</sup>	,435	,417	3,875
a. Predictors: (Constant), Sosialisasi, Kesadaran				
b. Dependent Variable: Kepatuhan				

Sumber : Output Data Sekunder yang diolah SPSS Versi (25), 2022

Dari tabel diatas, hasil adjusted R Square menunjukkan angka 0,417 atau setara dengan 41,7% variasi pada Variabel Kepatuhan Wajib Pajak mampu diterangkan oleh Variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan. Sedangkan sisanya sebesar 58,3% ( $100\% - 41,7\% = 58,3\%$ ) dijelaskan oleh faktor-faktor atau variabel lainnya selain yang dilakukan dalam penelitian ini, seperti Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sistem Digitalisasi Perpajakan, dan lainnya.

**b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)**

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini. Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 10 dibawah ini :

Tabel 4. Hasil Uji t

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,924	4,163		3,345 ,001
	Kesadaran	,050	,153	,033	,328 ,744
	Sosialisasi	1,101	,173	,645	6,352 ,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber : Output Data Sekunder yang diolah SPSS Versi (25), 2022

H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

a. Pengujian dengan tingkat signifikansi

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa variabel kesadaran wajib pajak mempunyai tingkat signifikan sebesar  $0,744 > 0,05$  yang berarti  $H_0$  diterima  $H_{a1}$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Artinya variable kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas.

b. Pengujian dengan perbandingan t hitung dengan t tabel

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa variabel kesadaran wajib pajak mempunyai nilai t hitung sebesar  $0,328 < t$  tabel  $1,66757$  yang berarti  $H_0$  diterima  $H_{a1}$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak, artinya variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas.

Berdasarkan hasil uji signifikansi dan perbandingan nilai t hitung dan t tabel dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Aditya Nugroho, Andini, and Raharjo 2016) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

a. Pengujian dengan tingkat signifikansi

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa variabel Sosialisasi perpajakan mempunyai tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak  $H_{a2}$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. Artinya variable sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas.

b. Pengujian dengan perbandingan t hitung dengan t tabel

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa variabel kesadaran wajib pajak mempunyai nilai t hitung sebesar  $6,352 > t$  tabel  $1,66757$  yang berarti  $H_0$  ditolak  $H_{a2}$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima, artinya variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas.

Berdasarkan hasil uji signifikansi dan perbandingan nilai t hitung dan t tabel dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Nabila & Rahmawati, 2021) dan (Wardani and Wati 2018) yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**c. Uji Pengaruh Simultan (Uji f)**

Uji simultan atau disebut juga uji F dalam analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara bersama-sama atau secara serempak (simultan) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. Hasil Uji f

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	750,985	2	375,492	25,004	,000 <sup>b</sup>
	Residual	976,133	65	15,017		
	Total	1727,118	67			
a. Dependent Variable: Kepatuhan						
b. Predictors: (Constant), Sosialisasi, Kesadaran						

Sumber : Output Data Sekunder yang diolah SPSS Versi (25), 2022

H3 : Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

a. Pengujian dengan tingkat signifikansi

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan mempunyai tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Artinya variabel kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas.

b. Pengujian dengan perbandingan f hitung dengan f tabel

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan mempunyai nilai f hitung sebesar  $25,004 > f$  tabel 3,13 yang berarti  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima, artinya variabel kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas.

Berdasarkan hasil uji signifikansi dan perbandingan nilai f hitung dan f tabel dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas.

Hasil penelitian (Nabila & Rahmawati, 2021) menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Analisis Deskriptif**

Pada pengujian ini digunakan untuk mengetahui skor minimum dan maksimum skor tertinggi, rating score dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Adapun hasilnya sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Analisis Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAR	10	62.31	76.71	67.6890	3.96214
ROA	10	2.55	6.34	5.0480	1.07581
Valid N (listwise)	10				

*Debt to Asset Ratio* diperoleh nilai *minimum* sebesar 62,31% dan nilai *maximum* 76,71% dengan rata-rata sebesar 67,68% dengan standar deviasi 3,962%. Sedangkan nilai *Return On Asset* diperoleh nilai *minimum* sebesar 2,55% dan nilai *maximum* 6,34% dengan rata-rata sebesar 1,075% dengan standar deviasi 1,129%.

## 2. Analisis Kuantitatif

Pada analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil pengujian sebagai berikut:

### a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Uji regresi ini dimaksudkan untuk mengetahui perubahan variabel dependen jika variabel independen mengalami perubahan. Adapun hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Pengujian Regresi Linier Sederhana  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.889	4.656		3.842	.005
	DAR	-.190	.069	-.699	-2.762	.025

a. Dependent Variable: ROA

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, diperoleh persamaan regresi  $Y = 17,889 - 0,190X$ . Dari persamaan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 17,889 diartikan jika *Debt to Asset Ratio* tidak ada, maka telah terdapat nilai *Return On Asset* sebesar 17,889 point.
- 2) Koefisien regresi *Debt to Asset Ratio* sebesar --0,190, angka ini negatif artinya setiap ada peningkatan *Debt to Asset Ratio* sebesar --0,190 point maka *Return On Asset* juga akan mengalami perubahan sebesar --0,190 point.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang dilakukan telah dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil :

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki nilai signifikan sebesar 0,744 lebih besar dari taraf signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak yang tidak diimbangi dengan Pemahaman wajib pajak tentang tata cara pelaporan dan undang-undang perpajakan justru akan menghambat proses pelaksanaan pelaporan.

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa hipotesis (H1) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ditolak.

2. Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien yang dimiliki sebesar 1,101 menunjukkan Sosialisasi Perpajakan berhubungan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, apabila Sosialisasi Perpajakan meningkat maka Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Sosialisasi Perpajakan yang dilakukan dengan baik dan efisien akan menambah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap tata cara dan undang-undang, secara tidak langsung keinginan wajib pajak akan pemenuhan kewajiban perpajakannya akan semakin meningkat.

Hal ini juga menggambarkan bahwa H2 yang menyatakan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima.

3. Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Sosialisasi Perpajakan (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini dapat dilihat dari hasil uji F sebesar 25,004 dengan nilai signifikan 0.000.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka pernyataan atas H3 yang menyebutkan bahwa “Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Sosialisasi Perpajakan (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diterima.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Harjito & Martono, (2015) “Manajemen Keuangan” Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- Anam, Muhammad Choirul, Rita Andini, and Hartono. 2018. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap
- Anggraeni, Evi, and Khoirina Farina. 2022. “JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS.” 11.
- Astana, I. Wayan Sugi, and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2017. “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran
- Brata, Januar Dio, Isna Yuningsih, and Agus Iwan Kesuma. 2017. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap
- Dharma, Gede Pani Esa, and Ketut Alit Suardana. 2014. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisai Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak.” E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Volume 6(No 1):340–53.
- Fitria, Dona. 2017. “PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.” Journal of Applied Business and Economics Vol 4(No. 1):30–44.
- Gayatri, and Komang Putra Suardana. 2020. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Perhitungan Tarif Pajak Pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM.” E-Jurnal Akuntansi Vol. 30(No 9):2311–2122.
- Ilkham, Muhamad. 2017. “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS.” 9. [indopajak.id](https://indopajak.id). 2022. Retrieved (<https://indopajak.id/kepatuhan-pajak-di-indonesia/>).
- Mory, Septia. 2016. “PENGARUH PELAYANAN FISKUS, SANKSI PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KONDISI KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun).” 20.
- Nabila, Savira Isnaini, and Mia Ika Rahmawati. 2021a. “PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.” Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Volume 10(No 7).
- Nabila, Savira Isnaini, and Mia Ika Rahmawati. 2021b. “PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.” 10:17.
- Nugroho, Aditya, Rita Andini, and Kharis Raharjo. 2016. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi).” Journal Of Accounting 2(2).
- pajakku.com. 2022. “Realisasi Pelaporan SPT Tahunan OP Sudah 10,7 Juta.” Realisasi Pelaporan SPT Tahunan OP Sudah 10,7 Juta. Retrieved

- (<https://www.pajakku.com/read/6245621aa9ea8709cb189a22/Update:-Realisasi-Pelaporan-SPT-Tahunan-OP-Sudah-107-Juta>).
- Primasari. 2016. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS." 5:20.
- Siahaan, Stefani, and Halimatusyadiah Halimatusyadiah. 2019. "PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI." *Jurnal Akuntansi* 8(1):1–14. doi: 10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14.
- Siamena, Elfin, Harijanto Sabijono, and Jessy D. L. Warongan. 2017. "PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI MANADO." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Volume 12*(No 2):917–27.
- Suyono, Nanang Agus. 2016. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WONOSOBO." 10.
- Ulfiah Aryani Sarmanto and Khoirina Farina. 2021. "Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas." *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)* 5(2):530–242. doi: 10.37339/e-bis.v5i2.514.
- Wardani, Dewi Kesuma, and Erma Wati. 2018. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen)." *Jurnal Nominal Volume VII*(Nomor 1).
- Watun, Salma, Suwignyo Widagdo, and Nanda Widaninggar. 2021. "Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Sistem Pajak, Tax Avoidance Terhadap Hambatan Pemungutan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kabupaten Jember." *JAKUMA : JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN KEUANGAN* 1(2):80–99. doi: 10.31967/jakuma.v1i2.407.